

ISSN (Online) 3090-7284, DOI: 10.25134/bakti.v1i3.39

Bakti Lestari
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

Available online at: https://bakti.uniku.ac.id/

Volume 1
Issue 3
September 2025
Page. 272-283

Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Sukaraharja terhadap Pentingnya Sertifikat Hak Milik Tanah.

Aan Nurhasanah*, Agung Denaj Pramono, Asep Saepudin, Dea Lestari, Devani Dwi Perdiliansyah, Fahmi Mauludin, Fitri Andiani Seruni, Fuji Anisafajriani, Iin Indrawati, Ike Nurjanah, Irma Nirmalasari, Khrisma Sukma Dewi, Muhammad Rifqi, Rifal Yanuar, Rifqy Putra Pratama, Riska, Rivaldi Pratama, Rizky Purnama Supratman, Sindi Pitria Ningsih, Siska Cahyani, Sulhan Adhy Maulana

Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia
*aan.nurhasanah@uniku.ac.id

* Corresponding author

https://doi.org/10.25134/bakti.v1i3.39

ABSTRAK

Kepemilikan tanah yang sah dan terlindungi hukum merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan pemilikan tanah. Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukan minimnya kesadaran hukum kepemilikan tanah yang ditandai masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah, baik karena kurangnya informasi ataupun keterbatasan akses dalam pengurusan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Participatory Rural Appraisal (PRA). Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan metode yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui proses diseminasi informasi yang dilakukan dari tahap awal berupa persiapan hingga akhir berupa evaluasi yang bermuara pada penerimaan manfaat terhadap masyarakat. Metode ini dilakukan melalui kegiatan pengabdian dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Kuningan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar peserta (85%) menyatakan kini lebih memahami pentingnya sertifikat tanah dan berencana untuk segera mengurusnya, sementara 15% lainnya berencana untuk memulai proses penyuluhan dalam waktu dekat. Adapun tingkat persentase partisipasi masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Sukaraharja ini berkisar 25,55%. Tujuan program ini target peningkatan kepemilikan sertifikat tanah di Desa Sukaraharja sebesar 35% dari total 1.500 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang ada. Rekomendasi kedepan ialah terkait implementasi pendekatan berbasis kelompok, hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di tingkat RT atau RW untuk memfasilitasi diskusi dan proses pengurusan sertifikat secara kolektif. Selain itu, perlu adanya sama dengan instansi dalam hal ini BPN untuk menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikat tanah, sejauh yang dimungkinkan oleh regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik Tanah; Participatory Rural Appraisal; Kesadaran Hukum

ABSTRACTS

Legal land ownership is crucial for security and welfare. However, many people lack land certificates due to limited information or access to land management processes. This research employs the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which actively involves the community from the initial preparation stage to the final evaluation, aiming to benefit the community. The study was conducted through community service activities in the Real Work Lecture (KKN) program at the University of Kuningan. Results showed that 85% of participants now understand the importance of land certificates and plan to apply for them soon, while the remaining 15% intend to start the process in the near future. The current level of community participation in obtaining land titles in Sukaraharja village is approximately 25.55%. The program aims to increase land certificate ownership in Sukaraharja Village by 35% of the total 1,500 Tax Notification (SPPT) pieces. This research highlights the

Copyright © 2025, The Author(s).
Published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan. This is an open access article under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

importance of community engagement and education in increasing land certificate ownership. By utilizing the PRA method and working closely with local communities, the program has successfully raised awareness and encouraged action towards securing legal land ownership. The proposed group-based approach and collaboration with relevant agencies aim to further improve the efficiency and effectiveness of the land certification process in Sukaraharja Village. Future recommendations include implementing a group-based approach by forming small groups at the RT or RW level to facilitate discussions and collective certificate acquisition. Additionally, collaboration with the National Land Agency (BPN) is suggested to simplify procedures and requirements for obtaining land certificates, within the bounds of applicable regulations.

Keyword: Land Ownership Certificate; Participatory Rural Appraisal; Legal Awarenes

PENDAHULUAN

KKN Kelompok 13 Universitas Kuningan berlokasi di Desa Sukaraharja. Desa Sukaraharja merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Sukaraharja dan Dusun Situsari serta memiliki 6 RW dan 12 RT. Wilayah Desa Sukaraharja dihuni masyarakat agraris yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pertanian padi menjadi aktivitas utama, mengingat kondisi geografis dan kesuburan tanah yang mendukung. Selain pertanian, masyarakat juga mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi lain, seperti peternakan dan kerajinan tangan. Desa ini juga memiliki nilai budaya dan tradisi yang kuat. Fasilitas Pendidikan di Desa Sukaraharja ini cukup baik dimana terdapat masing-masing 1 bangunan sekolah dalam jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Topografi Desa Sukaraharja ini pada umumnya terdiri dari perbukitan, lembah, tanah pertanian dan hutan kecil. Perbukitan Desa ini memiliki kontur perbukitan yang mempengaruhi pola pemukiman dan pertanian. Bukit-bukit ini seringkali digunakan untuk pertanian dengan sistem terasering. Terdapat lembah-lembah kecil yang menjadi area aliran sungai atau anak sungai yang mendukung kegiatan pertanian sekaligus menjadi sumber air bagi penduduk. Secara garis besar wilayah Desa ini didominasi oleh lahan pertanian, terutama untuk tanaman padi dan sayuran dengan kontur tanah yang subur sehingga mendukung sektor agraria. Di sekitar Desa terdapat area hutan atau lahan kosong yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber daya loal. Bentang alam ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk serta kegiatan ekonomi mereka. Desa Sukaraharja memiliki batas-batas wilayah yakni, utara berbatasan dengan Desa Lumbung, selatan berbatasan dengan Desa Cikupa, timur berbatasan dengan Desa Awiluar dan barat berbatasan dengan Desa Lumbung.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoebono (1986) menyatakan bahwa hukum agraria merupakan keseluruhan ketentuan yang Hukum Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara (Administratifrecht), yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut (dalam Isnaini & A.Lubis, 2022). Berdasarkan deskripsi Desa dan potensi yang dijabarkan Desa Sukaraharja memiliki kekayaan alam dan luas wilayah yang cukup luas. Pemerintah perlu menyoroti pengelolaan dan kepemilikan tanah baik bagi pemukiman ataupun pertanian sehingga dapat bermanfaat dalam menunjang kegiatan perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat. Tanah memiliki nilai historis tinggi, dengan asal-usul kepemilikan yang dapat terjadi melalui pewarisan atau jual beli. Nilai tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan. Kenaikan harga tanah disebabkan oleh keterbatasan luas tanah berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk. Proses jual beli tanah semakin meningkat, dengan kenaikan harga signifikan menjadi alasan sebagian masyarakat melakukan transaksi penjualan tanah. Pensertifikatan dan balik nama tanah penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Proses jual beli tanah dan balik nama, serta proses turun waris, dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kewenangan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pendaftaran tanah yang komprehensif, efisien, responsif, dan akuntabel mampu mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah, memperlancar segala bentuk perbuatan hukum atas tanah.

Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sukaraharja adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar masyarakat di Desa ini belum memiliki sertifikat tanah, meskipun mereka telah menguasai lahan tersebut secara turun-temurun. Hal ini menyebabkan potensi sengketa lahan di kemudian hari, serta rentan terhadap konflik kepemilikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan pentingnya sertifikasi tanah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kepemilikan sertifikat di Desa Sukaraharja. Selain itu, anggapan

sebagian masyarakat bahwa penguasaan lahan secara turun-temurun sudah dianggap cukup sebagai bukti kepemilikan, serta persepsi bahwa proses sertifikasi tanah rumit dan berbelit-belit, turut memperparah permasalahan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sukaraharja akan pentingnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta pendampingan dalam proses sertifikasi tanah.

Mitra utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Sukaraharja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan observasi dan wawancara awal, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sukaraharja belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah pertanian mereka. Hal serupa ditunjukan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 23 responden belum memahami secara mendetail regulasi dan prosedur terkait peralihan hak atas tanah. Meskipun mereka menyatakan mengetahui keberadaan aturan tersebut, namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai isi dan tujuannya, mereka tidak mampu memberikan jawaban yang relevan. Dari hasil wawancara dengan Responden M, terungkap bahwa pemahamannya tentang pendaftaran tanah terbatas pada pemahaman umum bahwa proses "balik nama" dilakukan melalui notaris untuk keamanan dan kejelasan kepemilikan (Taolin, Mujiburohman, & Widarbo, 2024). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat, prosedur pengurusan sertifikat yang dirasa rumit, dan keterbatasan sumber daya baik finansial maupun pengetahuan. Kondisi ini membuat masyarakat rawan menghadapi masalah terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan, seperti sengketa tanah, ketidakpastian hak atas tanah, serta kesulitan mengakses bantuan atau kredit terkait lahan pertanian. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa Sukaraharja tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah. Sosialisasi dan edukasi akan diberikan kepada masyarakat, terutama kelompok tani dan karang taruna, mengenai prosedur, manfaat, dan cara pengurusan sertifikat tanah. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memahami dan termotivasi untuk mengurus sertifikat tanah mereka, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai program bantuan atau kredit pertanian.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Sukaraharja, terdapat beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah, dengan mengacu pada referensi kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya yakni sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Edukasi Mengacu pada penelitian Kurniawan, Hapsari, & Fajrin (2021) dalam jurnal pengabdian hukum Indonesia yang berjudul "Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang". Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat mengenai arti penting objek tanah dan urgensi tanahtersebut didaftarkan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua bentuk, yakni penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, terhadap masyarakat mitra.
2. Pendampingan Pengajuan Sertifikat Tanah Selain sosialisasi, kegiatan pengabdian dapat juga meliputi pendampingan masyarakat dalam proses pengajuan sertifikat tanah. Mengacu pada penelitian Andri (2024) dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia yang berjudul "Pendampingan Persiapan Menuju Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Matangaji". Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Matangaji sudah tidak lagi memiliki minat untuk mendaftarkan tanah miliknya. Bahkan, Pemerintah Desa Matangaji sendiri enggan untuk mensertifikatkan tanah Desa. Mereka beranggapan bahwa dengan menguasai bidang tanah dalam waktu yang lama secara turun-temurun, hal tersebut sudah dianggap cukup sebagai bukti kepemilikan, daripada harus mengurus pendaftaran yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Namun, setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan oleh mahasiswa KKN yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Matangaji, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah mulai berangsur-angsur berkurang. Pendampingan menjadi salah satu faktor pembeda, karena masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tanah, sehingga tidak harus berjuang sendiri-sendiri. Secara garis besar masyarakat Desa Matangaji berharap agar segera dilakukan kembali program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan adanya antusiasme dan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Desa untuk memiliki sertifikat tanah sebagai bukti hak kepemilikan yang sah.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sukaraharja, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, terhadap pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Hal ini didasari oleh rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat tanah di kalangan masyarakat Desa, yang memicu potensi sengketa lahan di kemudian hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya koordinasi dan sinergitas antara pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan aparat Desa dan masyarakat Desa Sukaraharja. Pihak BPN diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat Desa mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Sementara itu, aparat Desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat tercapai target peningkatan kepemilikan sertifikat tanah di Desa Sukaraharja sebesar 35% dari total 1.500 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang ada. Capaian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat Desa.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat Desa Sukaraharja terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah, metode yang paling tepat untuk digunakan adalah metode kualitatif Participatory Rural Appraisal (PRA). Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan metode yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui proses diseminasi informasi yang dilakukan dari tahap awal berupa persiapan hingga akhir berupa evaluasi yang bermuara pada penerimaan manfaat terhadap masyarakat (Chambers, 1994). Metode ini dilakukan melalui kegiatan pengabdian dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Kuningan. Metode ini diterapkan dengan didasarkan pada karakteristik masyarakat Desa Sukaraharja yang membutuhkan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan metode PRA adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA)

No.	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan	1. Engagement merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti agar dapat beraktivitas bersama dengan Masyarakat. Peneliti memperkenalkan diri kepada masyarakat sekitar serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti. Dalam tahap ini, peneliti turut berbaur dan mengikuti berbagai macam aktivitas masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat membangun kepercayaan dan mengumpulkan informasi dari seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mencakup berbagai aspek di Desa Sukaraharja yang berpotensi dalam menunjang aktivitas penelitian. 2. Pemetaan masalah dan potensi dari data yang telah dikumpulkan melalui pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. 3. Menyusun program kegiatan setelah memperoleh pemetaan dan potensi mengenai kegiatan pengabdian dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN).	Semua unsur, yaitu seluruh masyarakat Desa sukaraharja, Pemerintah Desa Sukaraharja dan Peserta KKN Kelompok 13 melakukan Community Action Plan (CAP), yaitu mempersiapkan perencanaan, pendanaan, jadwal, melakukan aksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi (Mulyana Darusman, 2017).
2	Pelaksanaan	1. Penyuluhan dengan pengarahan bahwa sertifikat hak milik memberikan berbagai manfaat dengan memberikan kepastian hukum, melindungi hak pemilik dari sengketa dan memudahkan proses jual beli dan transaksi lainnya. 2. Penyebaran Poster PTSL dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak milik.	

		3. Pendampingan dengan melakukan entry data dan check data PTSL bersama aparat Desa Sukaraharja.
3	Evaluasi	Menilai proses dari awal sampai akhir serta melihat dampak atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat oleh Masyarakat dengan adanya kegiatan pengabdian melalui program Kuliah Kerja Nyata.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui metode Participatory Rural Appraisal (PRA) diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Melalui metode ini, masyarakat diharapkan dapat terlibat langsung dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan solusi yang sesuai, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program dan meningkatkan keberlanjutan program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penyuluhan terkait pentingnya sertifikat hak milik atas tanah berhasil dilaksanakan dengan baik dan dihadiri oleh 50 peserta, terduri dari warga Desa, perangkat Desa dan tokoh masyarakat. Mayoritas peserta sebelumnya belum memahami pentingnya sertifikat tanah dan prosedur pengurusannya. Setelah mengikuti penyuluhan yang berlangsung selama tiga jam, terdapat peningkatan signifikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikat hak milik atas tanah. Sebagian besar peserta (85%) menyatakan kini lebih memahami pentingnya sertifikat tanah dan berencana untuk segera mengurusnya, sementara 15% lainnya berencana untuk memulai proses penyuluhan dalam waktu dekat.

Keberhasilan kegiatan penyuluhan ini tidak terlepas dari berbagai rangkaian proses yang meliputi persiapan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi yang komprehensif. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai seluruh proses kegiatan penyuluhan ini, berikut akan diuraikan secara lebih rinci dan mendalam tahapan-tahapan yang dilalui, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Persiapan

Pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi ini diawali dengan mengamati lokasi dan latar belakang warga di Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Kecamatan ini memiliki 21 Desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 1174 jiwa. Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Desa Sukaraharja termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 773 jiwa (65,84%), berusia dibawah 15 tahun sebanyak 241 jiwa (20,53%), dan 65 tahu ke atas sebanyak 160 jiwa (13,63%). Masyarakat Desa Sukaraharja sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, peternak, PNS dan pengusaha. Mayoritas penduduk Desa Sukaraharja memeluk agama Islam, dengan tetap mempertahankan tradisi budaya leluhur. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan rutin, seperti tahlilan dan pengajian, yang menunjukkan sinkretisme antara ajaran Islam dan warisan budaya lokal.

Setiap Desa di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis memiliki sistem administrasi pertanahan, namun di Desa Sukaraharja terdapat beberapa kendala terkait dengan sertifikasi tanah,. Hal tersebut bermuara pada petugas administrasi pertanahan Desa masih berlatar belakang pendidikan selain ilmu pertanahan, meskipun dianjurkan untuk memahami proses sertifikasi tanah. Hal ini terlihat dari kesulitan petugas dalam mengembangkan layanan administrasi pertanahan dan melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi proses sertifikasi. Kurangnya pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk proses sertifikasi tanah. Meskipun desa telah memiliki perangkat administrasi yang relatif lengkap seperti peta tanah, dokumen pertanahan, dan akses ke sistem informasi pertanahan, namun pemanfaatannya belum optimal. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah setempat dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagian warga masih memiliki pemahaman yang rendah tentang pentingnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah di kalangan sebagian besar penduduk desa, sehingga mereka jarang berpartisipasi dalam proses sertifikasi tanah secara aktif. Kebanyakan penduduk masih cenderung berpola pikir tradisional terkait kepemilikan tanah, di mana sertifikat tanah dianggap tidak terlalu penting dibandingkan dengan penguasaan fisik atas tanah atau pengakuan masyarakat setempat. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat

terhadap pentingnya sertifikat tanah di Desa Sukaraharja, yang pada gilirannya dapat menimbulkan potensi konflik pertanahan dan ketidakpastian hukum di masa depan.



Gambar 1. Identifikasi Masalah Mitra serta FGD (Focus Group Discussion) Solusi Permasalahan

Berpijak pada observasi di atas, maka perlu menyusun program kegiatan untuk mencari solusi dan memunculkan potensi yang dimiliki masyarakat. Kegiatan tersebut adalah Penyuluhan Pentingnya Sertifikat Hak Milik atas tanah dengan menghadirkan narasumber ahli dalam bidang pertanahan. Adapun narasumber yang menjadi pemateri pada kegiatan penyuluhan tersebut adalah Zaki Zukhruf, S.P dan Ginanjar Saputra S.H., M.Si selaku Ketua dan Wakil Yurudis Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil perencanaan dan Focus Group Discussion (FGD) bersama Aparat Desa Sukaraharja yang juga sedang berfokus menyoroti permasalahan dalam aspek pertanahan. Oleh karena itu, agar program pengabdian melalui Kuliah Kerja Nyata ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu dukungan dan kolaborasi antar unsur yaitu aparatur Desa, komponen masyarakat Desa Sukaraharja, dan narasumber dari luar sebagai fasilitator yang berkompeten dalam bidang pertanahan untuk membimbing kegiatan penyuluhan tersebut sebagai alternatif solusi yang ditawarkan dapat menuai ouput yang optimal.

Pelaksanaan

Untuk mengatasi permasalahan warga Desa Sukaraharja yang masih belum memiliki sertifikat tanah, maka diselenggarakan sebuah program yang penyuluhan mengenai pentingnya sertifikat hak milik atas tanah yang bekerjasama dengan aparat Desa Sukaraharja dan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL). Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa siang mulai jam 12.00 hingga 15.00 WIB yang dihadiri oleh masyarakat dan aparat Desa Sukaraharja. Adapun dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa strategi penyuluhan yang dilakukan yakni melalui :

A. Presentasi Materi Penyuluhan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Adapun kegiatan penyuluhan ini diawali dengan pemaparan materi terkait Pendaftaran Tanah Sistematis oleh narasumber yakni Zaki Zukhruf, S.P dan Ginanjar Saputra S.H., M.Si selaku Ketua dan Wakil Yurudis Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini ditujukan agar Masyarakat memahami regulasi, proses, tujuan dan manfaat dari pendaftaran tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka negara Indonesia mewujudkan unifikasi hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan permasalahan tanah harus didasarkan serta dilaksanakan berdasarkan UUPA. Salah satunya mengenai pentingnya pendaftaran tanah dengan membuat sertifikat hak milik atas tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Mulyana Darusman, 2017). Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah menghendaki dalam mewujudkan kepastian hukum dari status sebidang tanah maka harus dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikannya (Saifuddin & Qamariyanti, 2022). Sertifikat tanah tersebut merupakan bukti legalitas yang kuat dan sah sehingga dengan didaftarkannya tanah yang dimiliki dapat memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah, batas-batas tanah, luas tanah dan letak lokasi tanah (Timpua, 2022). Melalui hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya atas sengketa yang timbul

terhadap bidang tanah yang bersangkutan. Selain itu, terselenggaranya tertib administrasi pertanahan secara terstruktur dan rinci riwayat suatu bidang tanah dari mulai pemilik awal hingga beralih ke pemilik lain dan seterusnya.



Gambar 2. Presentasi Penyuluhan dan Sharing Session oleh fasilitator Badan Pertanahan Nasional

Kegiatan berikutnya diselingi oleh sesi diskusi, pada tahapan ini ditemukan permasalahan masyarakat yang bingung dan ragu dalam memahami prosedur pendaftaran tanah serta penetapan batas tanah yang dimilikinya. Penentuan dan penetapan batas tanah harus merujuk ke asas contradictorie delimitatie sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Asas tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan penetapan batas-batas tanah haruslah dengan ijin atau persetujuan pihak lain yang tanahnya berbatasan langsung. Dengan kata lain pemilik tanah di depan, belakang, kanan, kiri, yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan ditetapkan batas-batasnya harus memberikan persetujuannya (Suyikati, 2019). Teknisnya, para pemilik tanah didampingi oleh aparat Desa datang bersama ke lokasi tanah yang akan ditetapkan batasnya tersebut dan kemudian apabila sudah disepakati maka diberi patok sebagai tanda batas tanah. Berdasarkan dasar patok tersebut, kemudian pihak ATR/BPN membuat surat ukur atau gambar situasi sebagai bentuk dari data fisik yang digunakan untuk menentukan keberadaan lokasi tanah yang dimohonkan. PTSL juga mensyaratkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan dalam pendaftaran tanah harus sudah melunasi pajak tanah sesuai yang tertera dalam SPPT PBB. Hal tersebut menimbulkan kontradiktif dalam lapisan Masyarakat yang ditandai dengan adanya perselisihan mengenai kewajiban membayar tersebut, dimana salah satunya dapat dicontohkan bahwa bidang tanah yang tertera didalam SPPT PBB lebih besar dibanding bidang tanah yang sedang dikuasai (Isnaini & A.Lubis, 2022). Hal ini disebabkan adanya pemisahan (splitzing) bidang tanah karena peristiwa pembagian waris yang belum dilaporkan ke aparat desa sehingga tidak ter-update. Aparat desa menyarankan untuk dibagi secara proporsional besaran tagihan pajak tanah yang ada diantara ahli waris. Bagi aparat Desa, yang penting pajak tanah mampu dilunasi terlebih dahulu untuk dapat diajukan pendaftaran tanah.

Secara garis besar materi penyuluhan yang dilaksanakan telah membuka wawasan dan pandangan warga Desa Sukaraharja terkait pentingnya pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Ditambahkan juga dalam akhir penyuluhan bahwa legalisasi kepemilikan tanah sesuai dengan tujuan dari reforma agraria dimana selain menertibkan administrasi pertanahan (reforma aset) juga membantu pemiliknya untuk dibuka ke peningkatan kesejahteraannya (reforma akses). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, memberikan definisi komprehensif tentang pendaftaran tanah. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkelanjutan dan sistematis. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis (Mulyana Darusman, 2017). Data tersebut disajikan dalam bentuk peta dan daftar yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang melekat padanya (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah merancang program pendaftaran tanah sebagai upaya berkelanjutan. Pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui dua mekanisme (Parlindungan, 1990).

1) Pertama, pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi tanah yang belum bersertifikat, yang saat ini diimplementasikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
2) Kedua, pemeliharaan data tanah untuk tanah yang sudah bersertifikat, yang mencakup pemutakhiran data yuridis dan fisik akibat peralihan hak, pemisahan, atau penggabungan bidang tanah. PTSL bertujuan untuk menertibkan administrasi pertanahan melalui pendaftaran tanah secara sistematis, yang berujung pada penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan dikoordinasikan oleh kementerian terkait yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

B. Penempelan Poster PTSL di Desa Sukaraharja

Pada hari kedua, kelompok kami bersama pihak Desa Sukaraharja berkoordinasi dalam rangka menyebarkan informasi pendaftaran tanah PTSL melalui poster. Penempelan poster ini dilakukan agar masyarakat Desa Sukaraharja dapat berkonsultasi dan meningkatkan partisipasi dalam membuat sertifikat hak milik atas tanah. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sukaraharja terkait betapa pentingnya sertifikat hak milik tanah, tim penyuluh berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan yang komprehensif. Salah satu langkah strategis yang diambil pada hari kedua program ini berupa penyebaran informasi melalui media visual berupa poster. Koordinasi antara tim penyuluh dan aparatur Desa Sukaraharja menghasilkan strategi penempatan poster di lokasi-lokasi strategis di seluruh wilayah Desa. Poster ini dirancang dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta manfaat kepemilikan sertifikat tanah. Penempatan poster di tempat-tempat umum seperti balai Desa, pos ronda, dan papan pengumuman Desa bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin warga Desa.



Gambar 3. Penempelan Poster PTSL di Area Strategis Desa Sukaraharja

Melalui media poster ini, masyarakat Desa Sukaraharja diberikan informasi tentang jadwal, lokasi, dan persyaratan yang diperlukan untuk berkonsultasi mengenai proses pembuatan sertifikat hak milik tanah. Selain itu, poster juga memuat penjelasan singkat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti hukum kepemilikan yang sah, serta manfaatnya dalam meningkatkan nilai ekonomi tanah dan mencegah sengketa pertanahan di masa depan. Strategi penyebaran informasi melalui poster ini merupakan bagian dari pendekatan multi-channel dalam penyuluhan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PTSL. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, diharapkan dapat menumbuhkan minat dan kesadaran warga Desa Sukaraharja untuk proaktif dalam proses sertifikasi tanah mereka.Lebih lanjut, poster-poster ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi awal bagi Masyarakat. Hal ini memungkinkan warga untuk menjawab berbagai bentuk pertanyaan dan dokumen yang diperlukan melalui proses konsultasi sehingga pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Melalui upaya penyuluhan yang terarah dan berkelanjutan ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Sukaraharja tentang urgensi kepemilikan sertifikat hak milik tanah. Pada akhirnya, hal ini diproyeksikan akan berkontribusi pada peningkatan partisipasi dalam program PTSL dan tercapainya tertib administrasi pertanahan di Desa Sukaraharja.

C. Pendampingan Entry Data dan Check Data PTSL bersama Aparat Desa Sukaraharja

Pada hari ketiga, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sukaraharja terhadap pentingnya sertifikat hak milik tanah, tim penyuluh melaksanakan program pendampingan entry data dan pengecekan data PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bersama aparat Desa. Kegiatan ini berupa pemberkasan dan pendaftaran tanah sesuai persyaratan yang disesuaikan dengan dokumen pendukung yang ditetapkan. Pendaftaran tanah yang dibuktikan dengan sertifikat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Tanah memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan individu, perkembangan keluarga, dan dinamika kelompok masyarakat (Suherman & Imran, 2020). Mempertahankan kepemilikan tanah dapat diartikan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup dan penghidupan. Selain nilai ekonomisnya, tanah juga memiliki nilai intrinsik yang fundamental dan bermakna mendalam bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan komponen krusial dalam proses penyuluhan dan implementasi program PTSL di desa tersebut. Kegiatan pendampingan ini ditujukan dalam rangka mencapai beberapa tujuan strategis yang meliputi (Jamaluddin, Nursadrina, Muh. Nasrullah, Muh. Darwis, 2021) :

1) Meningkatkan akurasi data, dengan kata lain melalui proses entry dan pengecekan data yang cermat, tim penyuluh dan aparat Desa berupaya memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan. Hal tersebut penting dalam rangka menghindari kesalahan administratif yang dapat menghambat proses sertifikasi tanah.
2) Membangun kapasitas aparat desa, artinya dengan melibatkan aparat Desa secara langsung dalam proses ini, terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan yang akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data pertanahan di masa mendatang.
3) Transparansi proses, keterlibatan aparat Desa dalam entry dan pengecekan data membantu menciptakan transparansi dalam proses PTSL yang berpotensi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
4) Pemantauan program, selama proses berlangsung perlu dilakukannya identifikasi masalah-masalah potensial seperti tumpang tindih kepemilikan atau ketidakjelasan batas tanah, yang kemudian dapat ditindaklanjuti secara tepat.
5) Ketepatan sasaran program, dilakukan melalui analisis data yang dikumpulkan dengan cara memetakan area-area di mana kesadaran masyarakat masih rendah, sehingga dapat merancang strategi penyuluhan yang lebih terarah.
6) Pencapaian tujuan program, melalui data yang akurat dan terverifikasi, proses sertifikasi tanah dapat berjalan lebih lancar dan efisien, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat.

Melalui hal tersebut, diharapkan pendampingan entry data dan check data PTSL bersama aparat Desa Sukaraharja tidak hanya merupakan langkah teknis dalam proses sertifikasi tanah, tetapi juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya sertifikat hak milik tanah. Gambaran umum yang menunjukan partisipasi masyarakat dalam program pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Sukaraharja sebagai berikut :

Tabel 1. Partisipasi masyarakat dalam program pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Sukaraharja

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Jumlah peserta pendaftaran tanah Dusun Situsari	65 orang
2.	Jumlah peserta pendaftaran tanah Dusun Situsari Dusun Sukaraharja	235 orang
	Total	300 orang

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan hasil entry data dan check data bahwa sekitar 300 orang dari 1174 total penduduk berpartisipasi dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Jadi, persentase partisipasi masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Sukaraharja ini berkisar 25,55%. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sekitar seperempat dari total penduduk Desa Sukaraharja berpartisipasi dalam program pembuatan sertifikat hak milik atas tanah.

Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini dilakukan didasarkan 2 metode yakni survei dan Focus Group Discussion (FGD). Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang mengadopsi pendekatan wawancara kelompok. Secara lebih spesifik, FGD dapat didefinisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan sekelompok individu dalam diskusi terfokus mengenai topik atau permasalahan tertentu, dengan arahan dari seorang fasilitator atau moderator (Indrizal, 2014). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data kualitatif yang kaya dan mendalam melalui interaksi dinamis antar partisipan. Survei pasca-kegiatan dirancang secara khusus untuk mengukur pemahaman peserta tentang sertifikat hak milik atas tanah setelah mengikuti penyuluhan. Survei ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas materi yang disampaikan selama sesi tiga jam tersebut. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan 85% menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami pentingnya sertifikat tanah dan berencana untuk segera mengurusnya. Sementara itu, 15% lainnya mengindikasikan rencana untuk memulai proses pengurusan dalam waktu dekat.

Metode kedua adalah melalui Focus Group Discussion (FGD), hal ini bertujuan untuk menggali tanggapan masyarakat secara lebih rinci mengenai proses dan hasil kegiatan penyuluhan. Berdasarkan diskusi tersebut, tim penyuluh dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang dianggap paling bermanfaat oleh peserta, serta area-area yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Secara garis besar data kuantitatif dari survei menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, sementara informasi kualitatif dari FGD memberikan pemahaman lebih detail terhadap situasi tersebut.



Gambar 4. FGD ke- 2 (Focus Group Discussion) sebagai Evaluasi Program

Melalui evaluasi ini terungkap bahwa mayoritas peserta, yang sebelumnya belum memahami pentingnya sertifikat tanah dan prosedur pengurusannya, kini memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari tingginya persentase peserta yang berencana untuk mengurus sertifikat tanah mereka. Dengan demikian evaluasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan penyuluhan dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sukaraharja terhadap pentingnya sertifikat hak milik tanah. Dengan tingkat pemahaman dan minat yang tinggi untuk mengurus sertifikat tanah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan ini telah mencapai tujuannya dengan efektif. Meskipun pada implementasi di lapangan persentase partisipasi masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Sukaraharja ini berkisar 25,55%. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sekitar seperempat dari total penduduk Desa Sukaraharja berpartisipasi dalam program pembuatan sertifikat hak milik atas tanah. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditujukan yakni dengan mengimplementasikan pendekatan berbasis kelompok, hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di tingkat RT atau RW untuk memfasilitasi diskusi dan proses pengurusan sertifikat secara kolektif. Selain itu, perlu adanya sama dengan instansi dalam hal ini BPN untuk menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikat tanah, sejauh yang dimungkinkan oleh regulasi yang berlaku. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat tercapai target peningkatan kepemilikan sertifikat tanah di Desa Sukaraharja sebesar 35% dari total 1.500 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang ada. Capaian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat Desa.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikat hak milik atas tanah telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sukaraharja. Dari 50 peserta yang hadir, 85% menyatakan kesiapan untuk segera mengurus sertifikat tanah, menunjukkan peningkatan kesadaran yang signifikan. Saat ini, tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah mencapai 25,55%, dengan target peningkatan sebesar 35% dari total 1.500 SPPT yang ada. Untuk meningkatkan efektivitas program, direkomendasikan penerapan pendekatan berbasis kelompok melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil di tingkat RT atau RW. Hal ini akan memfasilitasi diskusi dan pengurusan sertifikat secara kolektif. Selain itu, kerjasama dengan BPN perlu ditingkatkan guna menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikat tanah, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kesimpulannya, program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan dan kerjasama antar pihak untuk mencapai target peningkatan kepemilikan sertifikat tanah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, disarankan agar program pengabdian selanjutnya memprioritaskan pendekatan berbasis kelompok melalui pembentukan kelompok kecil di tingkat RT atau RW serta menerapkan teknologi pada pengimplementasiannya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses diskusi dan pengurusan sertifikat tanah secara kolektif, yang akan meningkatkan efektivitas program dan partisipasi masyarakat. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu dilakukan untuk menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikat tanah, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya berkelanjutan melalui sinergi antar pihak yang terkait sangat diperlukan untuk mencapai target peningkatan kepemilikan sertifikat tanah sebesar 35% dari total SPPT yang ada di Desa Sukaraharja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Kuningan yang sudah membantu memfasilitasi penyelenggaraan KKN, tak luput juga kepada Ibu Aan Nurhasanah, M.Pd selaku dosen pembimbing lapangan yang sudah memberikan pendampingan dan arahan mulai awal sampai akhir program. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dan pemerintah Desa SukaraharjaLPPM Universitas Kuningan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ciamis, Panitia Gerakan Pengelolaan Sampah wilayah Lumbung dan Kawali, CDK wilayah 7 yang sudah membantu pelaksanaan dan bermitra pada kegiatan KKN ini sehingga seluruh program kerja kami dapat terselesaikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andri, G. Y. (2024). Pendampingan Persiapan Menuju Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Matangaji, 4(2), 8–23.

Chambers. (1994). Participary Rural Appraisal (PRA). Analysis of experience. World Development, 22(9), 1253-1268. https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5

Indrizal, E. (2014). Diskusi Kelompok Terarah. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 16(1), 75. https://doi.org/10.25077/jantro.v16i1.12

Isnaini, & A.Lubis, A. (2022). Hukum Agrari : Kajian Komprehensif.

Jamaluddin, Nursadrina, Muh. Nasrullah, Muh. Darwis, R. S. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Jurnal Pallangga Praja (JPP), 2, 11–17.

Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Fajrin, Y. A. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang. Indonesian Journal OfLegal Community Engagement, 3(2), 219–236.

Mulyana Darusman, Y. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 36–56. https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331

Parlindungan, A. (1990). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.

Saifuddin, S. S., & Qamariyanti, Y. (2022). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah pada Objek Tanah yang sama. Notary Law Journal, 1(1), 31–48. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2

Suherman, S., & Imran, A. (2020). Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. Indonesian Journal of Society Engagement, 1(1), 99–116. https://doi.org/10.33753/ijse.v1i1.8

Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 1(2), 108–122. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43

Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. Tunas Agraria, 7(1), 68–85. https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277

Timpua, G. T. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lex Crimen, 11(3), 1–13.https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40823%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/40823/36525

UU-RI. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.